

ABSTRAKSI
PERTEMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Study Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

Oleh :

Nama : Muba Agustian Sitanggang
N.P.M : 09 840 0121
Bidang : Hukum Kepidanaan

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sejak sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi hukuman pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan jiwa, fisik, mental, dan sosial si anak. Penelitian ini bernaksud mengkaji sampai dimana dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi setiap anak di Indonesia. Apa yang menjadi faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana narkotika golongan I serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan dan Lapangan dengan menggunakan bahan – bahan hukum sebagai sumber datanya dikatikan dengan penelitian langsung ke lapangan melalui kasus putusan nomor 38/Pid.b/2011/PN.BJ yang menyangkut faktor yang memberatkan dimana seorang anak telah terbukti bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika. tidak dapat ditarik sebagai latar belakang sehingga anak tersebut dijatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Petugas BISPAA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) melalui *Case Study* tentang mengapa anak tersebut melakukan penggunaan narkotika. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal – hal yang meringankan seperti yang dimohonkan oleh penasehat hukum terdakwa yang merupakan seorang anak yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi, seperti yang diharapkan oleh BNN dan masyarakat umum.

Karena itu upaya yang dapat dilakukan dapat dilihat dari sudut yuridis dan non – yuridis. Dari sudut yuridis perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi didalam undang – undang terkait hak rehabilitasi yang juga diberikan terhadap pengguna dan bukan hanya pecandu. Selain itu juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebih berani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan undang – undang atas dasar demi keadilan dan kepentingan anak pengguna narkotika golongan I.